



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran
Jalan Brigjen Dharsono By Pass Telp. (0231) 486579 Fax. (0231) 486296
CIREBON 45132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON Nomor : 421. 2/ 0449 /Disdik

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Edujaya Sukses Abadi Kota Cirebon, No.421.3/001/HF/CRB/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal : Permohonan Izin Pendirian dan Izin Operasional SMP Highfield .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Pertama Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :

- a. Nama Yayasan : Edujaya Sukses Abadi
- b. Ketua Yayasan : Diana Sutjito, B.Bus, CPA
- c. Alamat Yayasan : Jln. Kapten Samadikun No. 33 Kec. Kejaksan Kota Cirebon 45121..
- d. Nama Sekolah : SMP Highfield Cirebon
- e. Alamat Sekolah : Jln. Kapten Samadikun No. 33 Kec. Kejaksan Kota Cirebon 45121.


Kedua : Kewajiban lembaga memberi laporan tiap bulan dan secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tentang keadaan sekolah langsung kepada dinas pendidikan Kota Cirebon;

Ketiga : Pihak Yayasan dan Sekolah Wajib melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan;

Keempat Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Lembaga ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah secara operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

Cirebon, 28 Februari 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon



Dr. H. JAJA SULAEMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620930 198903 1 004